



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 131 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
PADA KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK ATAS RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan konsultasi publik atas Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menunjuk narasumber untuk kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber pada Kegiatan Konsultasi Publik atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

Gr

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk narasumber pada kegiatan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada kegiatan konsultasi publik atas Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyampaikan Materi terkait kegiatan konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Narasumber pada Kegiatan Konsultasi Publik Atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI BOLANAG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 131TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RANCANGAN
AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM ORANG/JAM
1.	2.	3.
FRANSISCA KAENG, SP, M.Si NIP. 19721004 199903 2 005	KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	J
KEPALA BAGIAN HUKUM	SN
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	5
WAKIL BUPATI	